



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Burhanudin Renleew Alias Burhan
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kasanova RT.10 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi
Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Burhanudin Renleew Alias Burhan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser
2. Tempat lahir : Masohi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/2 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kompleks Hakafi Ngeri Tamilouw Kec. Amahai Kota
Masohi Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler
2. Tempat lahir : Desa Wolu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/24 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kasanova RT.10 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir Angkot

Terdakwa Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Rijan Luhukay Alias Rijan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tamilouw
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/17 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Manusela RT.12 Kel. Namaelo Kec. Kota Masohi
Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Rijan Luhukay Alias Rijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 34/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 31 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 31 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merek LEVI STRAUSS & CO 505;
- 1 (satu) buah sweater tangan panjang warna hitam motif bintang-bintang bunga warna putih merek Nevada;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merek ARRAY JEANS (AJ);
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Burhanudin Renleew Alias Burhan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa para TERDAKWA yakni TERDAKWA I BURHANUDIN RENLEEW alias BURHAN, TERDAKWA II IRFANSYAH MUJAKIR WAILISSA ALIAS IRFAN ALIAS PANSER, TERDAKWA III MUHAMAD LUTFI RENLEEW ALIAS MULDER ALIAS LUTFI dan TERDAKWA IV RIJAN LUHUKAY ALIAS RIJAN pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini melakukan tindak pidana "**dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Saksi Korban Asiz Toisuta Alias Asiz**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu sebagaimana di atas, TERDAKWA I BURHANUDIN RENLEEW alias BURHAN dan TERDAKWA II IRFANSYAH MUJAKIR WAILISSA ALIAS IRFAN ALIAS PANSER melihat saksi korban ASIZ TOISUTA ALIAS ASIZ lewat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengikuti Korban hingga berhenti di sebuah kios depan masjid Ar RAHMAN Rt.05 Kel. Letwaru dimana letaknya berada di tempat umum dimana pada saat itu Saksi Korban Asiz Toisuta Alias Asiz hendak menambal ban motor korban yang pecah, setelah korban turun dan memarkir sepeda motornya, pada saat yang sama TERDAKWA I dan TERDAKWA II yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru hitam yang dikendarai oleh sdr. NEPAL berhenti disamping sepeda motor korban, kemudian TERDAKWA I turun dari atas motor dan menghampiri korban dan melakukan pemukulan dengan kepala tangan kanan TERDAKWA I sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah korban. Kemudian diikuti oleh TERDAKWA II yang turun dari motor dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kiri secara berulang-ulang kali, yang mengenai bagian belakang kepala korban, pada saat itu sdr. NEPAL yang awalnya membonceng Terdakwa I dan II turun dari motor dan berusaha meleraikan pemukulan yang TERDAKWA I dan TERDAKWA II lakukan terhadap diri korban dengan berkata "**sudah...sudah...stop sudah**" sambil menghalangi TERDAKWA I dan TERDAKWA II untuk memukul korban, namun karena emosi TERDAKWA I dan TERDAKWA II tetap memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan kanan yang mengenai kepala dan tangan korban karna pada saat itu korban melindungi wajah dan kepalanya dengan kedua tangan kiri dan kanan korban, tak lama berselang mobil angkot yang sedang dikendarai oleh TERDAKWA III MUHAMAD LUTFI RENLEEW ALIAS MULER ALIAS LUTFI dan TERDAKWA IV RIJAN LUHUKAY Alias RIJAN melewati tempat TERDAKWA I dan TERDAKWA II melakukan penganiayaan terhadap diri korban. Pada saat itu TERDAKWA IV mengenali TERDAKWA I dan meminta agar TERDAKWA III menghentikan mobilnya. Kemudian TERDAKWA III dan TERDAKWA IV turun dari mobil dan datang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri TERDAKWA I. TERDAKWA I langsung mengatakan kepada TERDAKWA III “***dia sudah ini yang pukul beta” (dia lah yang sudah memukul saya)***, setelah itu TERDAKWA III langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yakni 5 (lima) kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (lima) kali , kena pada bagian leher sebelah kanan, yang kedua kena pada bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yang ketiga kena pada bagian rusuk kanan sebanyak 2 (dua) kali. TERDAKWA IV yang pada saat itu sedang bersama dengan TERDAKWA III ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan kanan kearah bagian belakang kepala dan dan bagian belakang tubuh korban satu kali. Pada saat itu SAKSI ARI RAHMAN PAWAE ALIAS COGER datang dan melihat kondisi korban sedang dalam posisi melindungi wajah korban dengan tangan dari pukulan TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERSANGKA IV. Saksi ARI RAHMAN PAWAE ALIAS COGER di Bantu dengan Sdr. NEPAL langsung berusaha melerai PARA TERSANGKA dan segera menarik tangan kanan korban dan langsung mengajak korban segera naik motor dan pada saat Saksi ARI RAHMAN PAWAE ALIAS COGER dan Korban sudah di atas motor tiba tiba TERDAKWA II menarik baju korban dari arah belakang namun pada saat baju korban ditarik, korban tidak jatuh, pada saat baju korban sempat ditarik oleh TERDAKWA II, TERDAKWA IV melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan kanan kearah bagian belakang kepala dan dan bagian belakang tubuh korban berulang-ulang kali, setelah korban berhasil melepaskan diri SAKSI ARI RAHMAN PAWAE ALIAS COGER segera membawa korban pergi meninggalkan para Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA I, TERDAKWA II, TERDAKWA III dan TERDAKWA IV berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Luka di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No.445-13.a/FM-RSUD-M/III/2019 Tgl. 25 Maret 2019 a.n. ABDUL ASIZ TOISUTA telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban atas nama ABDUL ASIZ TOISUTA adalah :

- Pada korban ditemukan :
 - Pada daerah dani sebelah kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pada daerah pelipis sebelah kanan dekat ujung mata bagian luar tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.
- o Pada daerah daun telinga sebelah kanan belakang tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter.
- o Pada daerah leher sebelah kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima kali dua koma lima sentimeter.
- o Pada daerah pundak sebelah kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran lima kali empat sentimeter.
- o Pada daerah dahi sebelah kiri tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter.
- o Pada daerah leher sebelah kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran enam kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Didapatkan luka memar dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul. perlakuan tersebut diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima sampai tujuh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit.

-----**Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa para TERDAKWA I BURHANUDIN RENLEEW alias BURHAN, TERDAKWA II IRFANSYAH MUJAKIR WAILISSA ALIAS IRFAN ALIAS PANSER, TERDAKWA III MUHAMAD LUTFI RENLEEW ALIAS MULER ALIAS LUTFI dan TERDAKWA IV RIJAN LUHUKAY ALIAS RIJAN pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, atau setidaknya pada waktu lain dalamSS bulan Maret tahun 2019 bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan tindak pidana **“yang melakukan , menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan tempat dan waktu sebagaimana di atas, TERDAKWA I BURHANUDIN RENLEEW alias BURHAN dan TERDAKWA IIIRFANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJAKIR WAILISSA ALIAS IRFAN ALIAS PANSER melihat korban ASIZ TOISUTA lewat dengan menggunakan sepeda motor, kemudian TERDAKWA I dan TERDAKWA II mengikuti Korban hingga berhenti di sebuah kios depan masjid Ar RAHMAN Rt.05 Kel. Letwaru dimana letaknya berada di tempat umum dimana pada saat itu korban hendak menambal ban motor korban yang pecah, setelah korban turun dan memarkir sepeda motornya, pada saat yang sama TERDAKWA I dan TERDAKWA II yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna biru hitam yang dikendarai oleh sdr. NEPAL berhenti disamping sepeda motor korban, kemudian TERDAKWA I turun dari atas motor dan menghampiri korban dan melakukan pemukulan dengan kepala tangan kanan TERDAKWA I sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian wajah korban. Kemudian diikuti oleh TERDAKWA II yang turun dari motor dan memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dan kiri secara berulang-ulang kali, yang mengenai bagian belakang kepala korban, pada saat itu sdr. NEPAL yang awalnya membonceng Terdakwa I dan II turun dari motor dan berusaha meleraikan pemukulan yang TERDAKWA I dan TERDAKWA II lakukan terhadap diri korban dengan berkata **"sudah...sudah...stop sudah"** sambil menghalangi TERDAKWA I dan TERDAKWA II untuk memukul korban, namun karena emosi TERDAKWA I dan TERDAKWA II tetap memukul korban berulang-ulang kali dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan kanan yang mengenai kepala dan tangan korban karena pada saat itu korban melindungi wajah dan kepalanya dengan kedua tangan kiri dan kanan korban, tak lama berselang mobil angkot yang sedang dikendarai oleh TERDAKWA III MUHAMMAD LUTFI RENLEEW ALIAS MULDER ALIAS LUTFI dan TERDAKWA IV RIJAN LUHUKAY Alias RIJAN melewati tempat TERDAKWA I dan TERDAKWA II melakukan penganiayaan terhadap diri korban. Pada saat itu TERDAKWA IV mengenali TERDAKWA I dan meminta agar TERDAKWA III menghentikan mobilnya. Kemudian TERDAKWA III dan TERDAKWA IV turun dari mobil dan datang menghampiri TERDAKWA I BURHANUDIN RENLEEW alias BURHAN. TERDAKWA I BURHANUDIN RENLEEW alias BURHAN langsung mengatakan kepada TERDAKWA III **"dia sudah ini yang pukul beta"** (**dia lah yang sudah memukul saya**), setelah itu TERDAKWA III langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan yakni 5 (lima) kali yaitu yang pertama sebanyak 1 (lima) kali, kena pada bagian leher sebelah kanan, yang kedua kena pada

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali yang ketiga kena pada bagian rusuk kanan sebanyak 2 (dua) kali. TERDAKWA IV yang pada saat itu sedang bersama dengan TERDAKWA III ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan kanan kearah bagian belakang kepala dan dan bagian belakang tubuh korban satu kali. Pada saat itu SAKSI ARI RAHMAN PAWAE ALIAS COGER datang dan melihat kondisi korban sedang dalam posisi melindungi wajah korban dengan tangan dari pukulan TERSANGKA I , TERSANGKA II, TERSANGKA III dan TERSANGKA IV. Saksi ARI RAHMAN PAWAE ALIAS COGER di Bantu dengan Sdr. NEPAL langsung berusaha meleraikan PARA TERSANGKA dan segera menarik tangan kanan korban dan langsung mengajak korban segera naik motor dan pada saat Saksi ARI RAHMAN PAWAE ALIAS COGER dan Korban sudah di atas motor tiba tiba TERDAKWA II menarik baju korban dari arah belakang namun pada saat baju korban ditarik, korban tidak jatuh, pada saat baju korban sempat ditarik oleh TERDAKWA II, TERDAKWA IV melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan sebelah kiri dan kanan kearah bagian belakang kepala dan dan bagian belakang tubuh korban berulang-ulang kali, setelah korban berhasil melepaskan diri SAKSI ARI RAHMAN PAWAE ALIAS COGER segera membawa korban pergi meninggalkan para Terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, TERDAKWA II, TERDAKWA III, dan TERDAKWA IV berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Luka di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No.445-13.a/FM-RSUD-M/III/2019 Tgl. 25 Maret 2019 a.n. ABDUL ASIZ TOISUTA telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban atas nama ABDUL ASIZ TOISUTA adalah :

- Pada korban ditemukan :
 - o Pada daerah dahi sebelah kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - o Pada daerah pelipis sebelah kanan dekat ujung mata bagian luar tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.
 - o Pada daerah daun telinga sebelah kanan belakang tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Pada daerah leher sebelah kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima kali dua koma lima sentimeter.
- o Pada daerah pundak sebelah kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran lima kali empat sentimeter.
- o Pada daerah dahi sebelah kiri tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter.
- o Pada daerah leher sebelah kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran enam kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Didapatkan luka memar dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul. perlakuan tersebut diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima sampai tujuh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit.

-----Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Asiz Toisuta Alias Asiz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepala tangan kiri dan kanan, dimana penganiayaan dimulai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV datang dan Bersama sama melakukan pemukulan terhadap saksi;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi kemudian Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa II ikut melakukan pemukulan terhadap saksi. Beberapa saat kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV datang dan Terdakwa III menanyakan kepada saksi apa saksi melakukan pemukulan terhadap adik Terdakwa III, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV langsung memukul saksi;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukul saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan sakit pada bagian di bawah telinga kiri dan di bawah telinga kanan dan juga seluruh bagian kepala.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Ida Riana Toisuta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan dan yang menjadi korbannya adalah Asiz Toisuta alias Asiz;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap Asiz Toisuta alias Asiz;
- Bahwa saksi mendapati Asiz Toisuta alias Asiz mengalami memar di bagian kepala akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Ari Rahman Pawae alias Cogor**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan dan yang menjadi korbannya adalah Asiz Toisuta alias Asiz;

- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap ASIZ TOISUTA alias ASIZ;
- Bahwa saksi mendapati ASIZ TOISUTA alias ASIZ mengalami memar di bagian kepala akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Burhanudin Renleew alias Burhan Alias Yas**, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan dan yang menjadi korbannya adalah Asiz Toisuta alias Asiz;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa 7 kali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi saksi bersama Terdakwa II dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV datang dan juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan memar di bagian kepala saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II **Irfansyah Mujakir Wailissa alias Irfan alias Panser**, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan dan yang menjadi korbannya adalah Asiz Toisuta alias Asiz;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa 5 kali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mendatangi saksi bersama Terdakwa II dan langsung melakukan pemukulan terhadap korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV datang dan juga langsung melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan memar di bagian kepala saksi.

Terdakwa III **Muhamad Lutfi Renleew alias Muler alias Lutfi**, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan dan yang menjadi korbannya adalah Asiz Toisuta alias Asiz;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa 5 kali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa III sedang Bersama Terdakwa IV berkendara menggunakan angkutan penumpang dan Terdakwa IV mengenali Terdakwa I dan meminta Terdakwa III berhenti. Saat Terdakwa III mengenali Terdakwa I yang sedang melakukan pemukulan terhadap saksi, Terdakwa III mendatangi Terdakwa I dan menanyakan ada apa, Terdakwa I mengatakan bahwa saksi yang dulu memukul Terdakwa I. kemudian Terdakwa III langsung melakukan pemukulan kepada saksi dan diikuti oleh Terdakwa IV;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 34/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan memar di bagian kepala saksi;

Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan, pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan dan yang menjadi korbannya adalah Asiz Toisuta alias Asiz;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa 5 kali;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa III sedang Bersama Terdakwa IV berkendara menggunakan angkutan penumpang dan Terdakwa IV mengenali Terdakwa I dan meminta Terdakwa III berhenti. Saat Terdakwa III mengenali Terdakwa I yang sedang melakukan pemukulan terhadap saksi, Terdakwa III mendatangi Terdakwa I dan menanyakan ada apa, Terdakwa I mengatakan bahwa saksi yang dulu memukul Terdakwa I. kemudian Terdakwa III langsung melakukan pemukulan kepada saksi dan diikuti oleh Terdakwa IV;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan memar di bagian kepala saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut: surat Visum Et Repertum Luka Nomor: 445-13.a/FM-RSUD-M/III/2019 Tgl. 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arkipus Pamutu, SpF, M.Kes;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merek Levi Strauss & CO 505;
2. 1 (satu) buah sweater tangan panjang warna hitam motif bintik-bintik bunga warna putih merek Nevada;
3. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merek Array Jeans (AJ);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan melakukan penganiayaan terhadap saksi Asiz Toisuta alias Asiz pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan melakukan penganiayaan terhadap saksi Asiz Toisuta alias Asiz dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bersama sama;
- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ saat saksi ingin menambal ban motor yang pecah, dan langsung memukul saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ kearah bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan dan kiri beberapa kali secara bersamaan;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke tempat kejadian penganiayaan, dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III bahwa saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ telah memukul Terdakwa I. Terdakwa III kemudian marah dan langsung memukul saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ menggunakan tangan kiri dan kanan kearah bagian kepala 5 kali dan disusul Terdakwa IV memukul saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ menggunakan tangan kanan dan kiri kearah kepala sebanyak 5 kali;
- berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Luka di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No.445-13.a/FM-RSUD-M/III/2019 Tgl. 25 Maret 2019 a.n. ABDUL ASIZ TOISUTA telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban atas nama ABDUL ASIZ TOISUTA adalah :
 - Pada korban ditemukan :
 - o Pada daerah dani sebelah kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.



- o Pada daerah pelipis sebelah kanan dekat ujung mata bagian luar tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.
- o Pada daerah daun telinga sebelah kanan belakang tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter.
- o Pada daerah leher sebelah kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima kali dua koma lima sentimeter.
- o Pada daerah pundak sebelah kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran lima kali empat sentimeter.
- o Pada daerah dahi sebelah kiri tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter.
- o Pada daerah leher sebelah kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran enam kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Didapatkan luka memar dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul. perlakuan tersebut diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima sampai tujuh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Kesatu : melanggar dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;
atau

Kedua : melanggar dalam pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “terang-terangan”;
3. Unsur “Dengan tenaga bersama”;



4. Unsur "*Melakukan Kekerasan terhadap orang*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur "*Barangsiapa*"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Burhanudin Renleew Alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan, sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim mengenai unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "*terang-terangan*"

Menimbang, bahwa pengertian "*dengan terang-terangan*" menurut ilmu hukum pidana adalah bahwa perbuatan si pelaku dilakukan secara terbuka ditempat yang dapat dikunjungi oleh umum sehingga perbuatan tersebut dapat disaksikan oleh umum/banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Korban, saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu: bahwa Para Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 17.30 WIT, bertempat depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asiz Toisuta alias Asiz;

Bahwa Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan melakukan penganiayaan terhadap saksi Asiz Toisuta alias Asiz dengan menggunakan kepalan tangan kiri dan kanan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut terjadi di terjadi di depan Masjid Ar-Rahman Letwaru RT. 05 Kel. Letwaru Kec. Kota Masohi Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah yang adalah tempat umum karena terdapat di depan jalan umum serta saat kejadian ada banyak orang, sehingga perbuatan Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan, yang mana masyarakat dapat menyaksikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, unsur **“dengan terang-terangan”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Tenaga Bersama” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Dengan Tenaga Bersama”** artinya bahwa perbuatan itu dilakukan oleh lebih dari satu orang dan ada kata sepakat diantara mereka atau pelaku mengetahui bahwa orang lain turut melakukan perbuatan itu dengan kata lain dalam waktu yang bersamaan atau secara bersatu dan perbuatan itu dilakukan dengan tenaga tidak kecil dengan tidak sah sehingga orang-orang tidak berdaya atau barang jadi rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu: Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ saat saksi ingin menambal ban motor yang pecah, dan langsung memukul saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ ke arah bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan dan kiri beberapa kali secara bersamaan;

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke tempat kejadian penganiayaan, dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III bahwa saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ telah memukul Terdakwa I. Terdakwa III kemudian marah dan langsung memukul saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah bagian kepala 5 kali dan disusul Terdakwa IV memukul saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah kepala sebanyak 5 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan tenaga bersama”** telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “menggunakan kekerasan terhadap orang”:

Manimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan sekuat mungkin untuk melukai atau mencenderai orang dan membuat orang tersebut pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didukung oleh alat bukti yang terungkap dalam persidangan maka bentuk kekerasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa I Burhanudin Renleew alias Burhan, Terdakwa II Irfansyah Mujakir Wailissa Alias Irfan Alias Panser, Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi dan Terdakwa IV Rijan Luhukay Alias Rijan, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ saat saksi ingin menambal ban motor yang pecah, dan langsung memukul saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ ke arah bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan dan kiri beberapa kali secara bersamaan;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV datang ke tempat kejadian penganiayaan, dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III bahwa saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ telah memukul Terdakwa I. Terdakwa III kemudian marah dan langsung memukul saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ menggunakan tangan kiri dan kanan ke arah bagian kepala 5 kali dan disusul Terdakwa IV memukul saksi ASIZ TOISUTA alias ASIZ menggunakan tangan kanan dan kiri ke arah kepala sebanyak 5 kali;
- berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Luka di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi No.445-13.a/FM-RSUD-M/III/2019 Tgl. 25 Maret 2019 a.n. ABDUL ASIZ TOISUTA telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban atas nama ABDUL ASIZ TOISUTA adalah :
 - Pada korban ditemukan :
 - o Pada daerah dahi sebelah kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
 - o Pada daerah pelipis sebelah kanan dekat ujung mata bagian luar tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu kali satu sentimeter.
 - o Pada daerah daun telinga sebelah kanan belakang tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter.
 - o Pada daerah leher sebelah kanan tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran tiga koma lima kali dua koma lima sentimeter.
 - o Pada daerah pundak sebelah kanan tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran lima kali empat sentimeter.



- o Pada daerah dahi sebelah kiri tampak luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran satu koma lima kali satu sentimeter.
- o Pada daerah leher sebelah kiri tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran enam kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Didapatkan luka memar dan luka lecet pada beberapa bagian tubuh akibat kekerasan tumpul. perlakuan tersebut diharapkan dapat sembuh dalam waktu lima sampai tujuh hari jika tidak ada kondisi lain sebagai penyulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Menggunakan Kekerasan Terhadap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merek LEVI STRAUSS & CO 505;
 2. 1 (satu) buah sweater tangan panjang warna hitam motif bintang-bintang bunga warna putih merek Nevada;
 3. 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merek ARRAY JEANS (AJ);
- Mengenai barang bukti tersebut diatas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Korban dan keluarga Para Terdakwa sudah memaafkan perbuatan para Terdakwa dan sudah ada surat perdamaian secara tertulis.
- Para Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Burhanudin Renleew alias Burhan**, Terdakwa II **Irfansyah Mujakir Wailissa alias Irfan alias Panser**, Terdakwa III **Muhamad Lutfi Renleew alias Muler alias Lutfi** dan Terdakwa IV **Rijan Luhukay alias Rijan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Burhanudin Renleew alias Burhan**, Terdakwa II **Irfansyah Mujakir Wailissa alias Irfan alias Panser**, Terdakwa III **Muhamad Lutfi Renleew alias Muler alias Lutfi** dan Terdakwa IV **Rijan Luhukay alias Rijan** oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru dongker merek LEVI STRAUSS & CO 505;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater tangan panjang warna hitam motif bintik-bintik bunga warna putih merek Nevada;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhamad Lutfi Renleew Alias Muler Alias Lutfi;

- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna hitam merek ARRAY JEANS (AJ);

Dikembalikan kepada Terdakwa I Burhanudin Renleew Alias Burhan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, Agus Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph Jacobis Parera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Karel Benyto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Joseph Jacobis Parera, S.H.